



**PUTUSAN**  
**Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Pst**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

Julvina Silitonga binti Guntur P Silitonga, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan menjahit, tempat kediaman di Jalan Sumber Jaya II Rt 002 Rw 002 Lk II (Simpang Kerang), Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Melawan

Fauzan Hamidi bin Gontar Lubis, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan mengajar, tempat kediaman dahulu di Jalan Sumber Jaya II Rt 002 Rw 002 Lk II, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut.

Telah meneliti berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan cerai gugat tertanggal 11 Juli 2018 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Pst. tanggal 11 Juli 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 2017 bertepatan pada tanggal 16 Sa'ban 1438

Hlm. 1 dari 11 hlm Pts.No.125/Pdt.G/2018/PA.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriyah* di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0109/006/V/2017 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 15 Mei 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di Pesantren Al Barokah selama kurang lebih satu bulan, kemudian Tergugat pergi entah kemana dan Penggugat pulang ke rumah orangtua nya di alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai;
5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi permasalahan yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat tidak bersikap sebagaimana seorang suami yang baik kepada Penggugat;
  - b. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 Tergugat pergi untuk pulang ke kampung halaman nya namun selang beberapa hari Tergugat tidak pernah memberi kabar sama sekali sampai saat ini;
  - c. Bahwa Penggugat sudah mencoba menghubungi keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ada di kampung halamannya;
  - d. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat menikah Tergugat tidak pernah memberi uang belanja atau pun nafkah kepada Penggugat;
  - e. Bahwa Tergugat tidak memberikan sesuatu apapun kepada Penggugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
  - f. Bahwa Tergugat juga pernah mengirim pesan singkat yang isinya Tergugat telah mentalak Penggugat;

Hlm. 2 dari 11 hlm Pts.No.125/Pdt.G/2018/PA.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pada bulan Juni 2017 yang mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa disebabkan permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi selama kurang lebih 1 tahun yaitu sejak bulan Juni 2017 sampai saat sekarang ini;
8. Bahwa disebabkan permasalahan permasalahan tersebut mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin;
9. Bahwa disebabkan kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa disebabkan permasalahan tersebut Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil, dan Penggugat juga mencoba menanyakan Keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;
11. Bahwa sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan nomor: 145/-/VIII/2181/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hlm. 3 dari 11 hlm Pts.No.125/Pdt.G/2018/PA.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Fauzan Hamidi bin Gontar Lubis) terhadap Penggugat (Julvina Silitonga binti Guntur P Silitonga);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;  
~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali pemanggilan melalui pengumuman pada tanggal 13 Juli 2018 dan 13 Agustus 2018 di Radio Widya Indah Nuansa yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir supaya tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara a quo dengan membacakan surat gugat Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 0109/006/V/2017 tanggal 13 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba. Atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai cukup, setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.

## B. Saksi-saksi

1. Darmawani binti Jumahat Damang, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasawta, tempat kediaman di Jalan Sumber Jaya Simpang Kerang Kelurahan Sumber Jaya II Kecamatan Siantar Martobara Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu

Hlm. 4 dari 11 hlm Pts.No.125/Pdt.G/2018/PA.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi (suami Penggugat);

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 13 Mei 2017, dan selama hidup sebagai suami isteri telah belum dikarunia anak;
  - Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di Pesantren Al Barokah Pematangsiantar;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi pertengkaran, hal tersebut saksi mengetahuinya informasi dari Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak Juni 2017, dan Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa Pnggugat sudah berusaha mencari tau keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarganya namun tidak berhasil;
  - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;
2. Novita Ramadhani Ritonga binti Aswin Abdi Putra Ritonga , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat kediaman di Jalan Sumber Jaya Simpang Kerang Kelurahan Sumber Jaya II Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adik ipar saksi (suami Penggugat);
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 13 Mei 2017, dan selama hidup sebagai suami isteri telah belum dikarunia anak;
  - Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di di Pesantren Al Barokah Pematangsiantar;

Hlm. 5 dari 11 hlm Pts.No.125/Pdt.G/2018/PA.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi pertengkaran, hal tersebut saksi mengetahuinya informasi dari Penggugat ketika sama-sama berkunjung ke kediaman orangtua Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak Juni 2017, dan Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pnggugat sudah berusaha mencari tau keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarganya namun tidak berhasil;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan mohon dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 13 Mei 2017 dan setelah 1 bulan pernikahan telah terjadi pertengkaran bahkan Juni 2017 telah pisah dari tempat kediaman bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang

Hlm. 6 dari 11 hlm Pts.No.125/Pdt.G/2018/PA.Pst.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai gugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg yaitu...memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap.....,jis Pasal 26 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali pemanggilan melalui pengumuman pada tanggal ... 2018 dan 2018 di Radio Widya Indah Nuansa, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai a quo harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat

Hlm. 7 dari 11 hlm Pts.No.125/Pdt.G/2018/PA.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi mengetahuinya informasi dari Penggugat, namun saksi mengetahui sejak Juni 2017 senyatanya Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri karena sejak kepergian Tergugat, Penggugat tinggal di kediaman saksi, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi mengetahuinya informasi dari Penggugat, namun saksi mengetahui sejak Juni 2017 senyatanya Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri karena sejak kepergian Tergugat, Penggugat tinggal di kediaman orangtuanya adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama

Hlm. 8 dari 11 hlm Pts.No.125/Pdt.G/2018/PA.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah 1 bulan pernikahan telah terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat;
3. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak Juni 2017;
4. Bahwa pihak keluarga Pengugat sudah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Pengugat dan Tergugatn tidak rukun, telah terjadi pertengkaran terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah ( broken marriage );
3. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadits, riwayat Imam Abu Daud dikutip dari Kitab Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwattho' Malik , juz III, hlm 38.

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.

2. Kaidah fikih Kitab Madahariyah al-Zaujain, halaman 83. tentang pertengkaran:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum

Hlm. 9 dari 11 hlm Pts.No.125/Pdt.G/2018/PA.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan (Madahariyah al-Zaujain, halaman 83).

- Kaidah fikih Al Asybah wan Nazhoir hal 65.

## درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapakan kebaikan (yang belum jelas);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan cerai talak satu ba'in suhura, maka petitum permohonan talak Pemohon angka 2 (dua) tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Fauzan Hamidi bin Gontar Lubis) terhadap Penggugat (Julvina Silitonga binti Guntur P Silitonga);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 11 hlm Pts.No.125/Pdt.G/2018/PA.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Azizon., SH., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Sabaruddin Lubis., S.H Taufik, S.H.I.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sabaruddi Lubis., S.H

Drs. Azizon., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Taufik., S.H.I., M.A,

Panitera Pengganti,

Dra. Husnah

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 340.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm Pts.No.125/Pdt.G/2018/PA.Pst.